



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

9. Peraturan....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2016;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
18. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. TAPK bertugas :
 1. menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)/rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK);
 2. melakukan pembahasan rancangan KUA dan PPAS/rancangan Perubahan KUA dan PPAS bersama Badan Anggaran DPRK Aceh Tamiang;
 3. membahas....



3. membahas lebih lanjut kesesuaian pagu anggaran yang tersedia dengan usulan RKA-SKPK dalam rangka penyusunan APBK/Perubahan APBK yang disusun dan disampaikan oleh Kepala SKPK kepada PPKK;
4. menyusun rancangan Qanun tentang APBK/P-APBK beserta lampirannya sebagai bahan menyampaikannya kepada DPRK Aceh Tamiang;
5. melakukan pembahasan rancangan Qanun tentang APBK/P-APBK bersama Badan Anggaran DPRK Aceh Tamiang;
6. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBK/P-APBK.

b. Sekretariat TAPK bertugas :

1. meneliti, mencatat dan menyesuaikan antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPK) dengan Kebijakan Umum APBK dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS);
2. mempersiapkan bahan penyusunan Rancangan APBK untuk disampaikan ke DPRK Aceh Tamiang;
3. mengumpulkan data dan mencatat terhadap materi RAPBK Perubahan dan RAPBK murni yang telah disesuaikan, berdasarkan hasil yang telah dibahas di DPRK dengan memperhatikan masukan-masukan yang disampaikan oleh DPRK;
4. mengumpulkan data dan mencatat penjelasan/jawaban Bupati terhadap usul dan saran dari Panitia Anggaran DPRK, Pandangan Umum Anggota DPRK, usul saran komisi dan penjelasan Bupati lainnya yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan sidang-sidang DPRK.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Tim yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 pos Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening nomor 5.02.02.2.01.07.5.1.02.02.01.0012 dan 5.02.02.2.01.08.5.1.02.02.01.0012

KEENAM....

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 4 Januari 2021 M
20 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI ACEH TAMIANG, 

MURSIL 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 40 TAHUN 2021
 TANGGAL : 4 Januari 2021 M
 20 Jumadil Awal 1442 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH
 KABUPATEN ACEH TAMIANG
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
A.	Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten		
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pembina	
2.	Wakil Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
4.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua I	
5.	Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua II	
6.	Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Sekretaris	
7.	Asisten Pemerintahan	Anggota	
8.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Anggota	
9.	Sekretaris BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
10.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
11.	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
12.	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
13.	Kabag Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
14.	Kabid Anggaran pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
15.	Kasubid Penyusunan Anggaran pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
16.	Kasubid Pengendalian Anggaran pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
17.	Kasubid Anggaran Pembiayaan pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
B.	Sekretariat TAPK		
1.	Pelaksana pada BPKD Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Pelaksana pada BPKD Kab. Aceh Tamiang	Sekretaris	3 Orang
3.	Pelaksana pada BPKD Kab. Aceh Tamiang	Anggota	3 Orang


BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 40 TAHUN 2021
 TANGGAL : 4 Januari 2021 M
 20 Jumadil Awal 1442 H

BESARAN HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH
 KABUPATEN ACEH TAMIANG
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM PERORANG/BULAN (Rp)	KETERANGAN
A.	TAPK		
1.	Pembina	-	
2.	Pengarah	-	
3.	Ketua	2.500.000,-	
4.	Wakil Ketua	2.000.000,-	2 Orang
5.	Sekretaris	1.500.000,-	
6.	Anggota	1.300.000,-	11 Orang
B.	Sekretariat TAPK		
1.	Ketua	1.000.000,-	
2.	Sekretaris	900.000,-	3 Orang
3.	Anggota	600.000,-	3 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG, 
 MURSIL 

PENJELASAN TERKAIT PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2021

- A. Dasar Hukum Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten**
1. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dalam proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Bupati dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. TAPK beranggotakan terdiri atas Pejabat Perencana Kabupaten (PPK), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) lain sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas TAPK, dapat melibatkan Instansi lain sesuai dengan kebutuhan.
 2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Qanun kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 ayat (2) dan ayat (3), TAPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan dalam melaksanakan tugasnya, TAPK dibantu oleh staf teknis dan staf administrasi.
- B. Dasar Hukum Pemberian Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten**
1. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah:
 - a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
 - b. bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Instansi Pemerintah diluar pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 - c. bersifat temporer dan pelaksana kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan tuisi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan tuisi sehari-hari;
 - e. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
 2. TAPK melibatkan lintas SKPK dan melibatkan Pejabat Negara, pejabat eselon II, eselon III, eselon IV serta pelaksana, dengan jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan Klasifikasi I yaitu:
"Klasifikasi I dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar dengan Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) perbulan".
- C. Besaran Honorarium Tim Anggaran Pemerintah kabupaten**
Besaran honorarium TAPK telah ditentukan dan tidak boleh melebihi dari ketentuan yang tercantum, dalam Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Kabupaten (PPK), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) lain sesuai dengan kebutuhan.

Sesuai dengan uraian diatas, bahwa pemberian honorarium terhadap Tim TAPK sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan tidak bertentangan dengan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sudah ada.